



BUPATI NGANJUK

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA SETIAP DESA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembagian

Pasal 2

- (1) Besaran Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah desa; dan

- c. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
- ketersediaan pelayanan dasar;
 - kondisi infrastruktur;
 - transportasi; dan
 - komunikasi desa ke kabupaten.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Desa setiap desa dihitung dengan cara:
- Menghitung jumlah Dana Desa setiap desa sebelum dikalikan IKG, dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{DDi = \sum DD \times (30 \% KV1 + 20\% KV2 + 50\% KV3)}$$

Keterangan:

DDi = Dana Desa suatu desa sebelum dikalikan IKG

$\sum DD$ = Pagu Dana Desa se-Kabupaten

KV1 = Koefisien Variabel jumlah penduduk desa yang dihitung dengan cara jumlah penduduk desa bersangkutan dibagi jumlah penduduk desa se-Kabupaten

KV2 = Koefisien Variabel luas wilayah desa yang dihitung dengan cara luas wilayah desa bersangkutan dibagi jumlah luas wilayah desa se-Kabupaten

KV3 = Koefisien Variabel angka kemiskinan desa yang dihitung dengan cara jumlah kemiskinan desa bersangkutan dibagi jumlah kemiskinan se-Kabupaten

Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan IKG, dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{DDx = \frac{DDi \times IKG_i \times \sum DD}{\sum (DD_i \times IKG) Kab}}$$

Keterangan:

DDx = Besaran Dana Desa yang diterima desa setelah dikalikan IKG

DDi = Dana Desa suatu desa sebelum dikalikan IKG

IKGi = IKG untuk desa bersangkutan

IKG = Jumlah IKG se-Kabupaten

$\sum DD$ = Pagu Dana Desa se-Kabupaten

- (2) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa

Pasal 4

Besaran Dana Desa setiap desa untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Februari 2015

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005